

## **Perlindungan Hukum Perdagangan Elektronik *E-Commerce* Dan Aspek Kemanfaatannya Bagi Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat Kelurahan Pondok Jagung, Kota Tangerang Selatan)**

**Taufik Kurrohman, Herman Bastiaji Prayitno, Budi Kristian, Verry Octavian, Dea Mahara Saputri**

### **Keywords :**

Kata Kunci; Perlindungan Hukum

Kata Kunci; *E-Commerce*

Kata Kunci. Kemanfaatan

### **Corespondensi Author**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pamulang

Alamat Penulis

Email: [taufik.kman@gmail.com](mailto:taufik.kman@gmail.com)

### **History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.** Kemajuan teknologi yang begitu cepat telah membawa pada paradigma baru dalam bermasyarakat. Teknologi merupakan bagian penting dari akselerasi intelektual manusia, tujuan adanya teknologi pada hakikatnya memberikan kemudahan di dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam tatanan praktisnya paradigma dan budaya baru terbentuk sehingga menghasilkan eksekusi yang negatif maupun positif. Diantara yang kita bisa lihat lahirnya start up baru di Indonesia seperti Bukalapak, Shoope, Olx, Tokopedia dan start up lainnya yang berbasis aplikasi. pertama, Masyarakat harus menyadari dan memahami kehati-hatian dalam transaksi elektronik merupakan suatu keharusan sehingga masyarakat harus memiliki pemahaman yang lebih untuk melakukan transaksi dalam upaya mencegah terjadinya penipuan dalam berbagai modus operandi kejahatan cyber. Kedua, pemerintah harus membuat regulasi bentuk perjanjian online sebagai bagian otentikasi dalam perikatan, regulasi yang ada pada saat ini belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga ketidakjelasan dalam transaksi akan melahirkan persengketaan yang tidak dapat diselesaikan.

## **Pendahuluan**

Perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis dan mengingatkan para pebisnis yang memanfaatkan teknologi sebagai pemilik *online shop*. Berbeda dengan transaksi pada umumnya, yang memperdagangkan barang dagang mereka di suatu tempat yang biasa menjadi tempat transaksi pada umumnya, Seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko-toko pada umumnya.

Setiap transaksi yang dilakukan tentu membutuhkan perlindungan hukum kepada konsumen karena unsur yang paling penting dalam suatu transaksi adalah perlindungan

terhadap baik itu untuk penjual ataupun pembeli, sehingga ada keseimbangan keadilan dan kesetaraan bagi para pihak. Beberapa pendapat para ahli menjelaskan mengenai perlindungan hukum yaitu: Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia, yang artinya hukum itu menyetarakan semuanya. (Muchsin, 2003).

Menurut Setiono Perlindungan Hukum adalah suatu tindak atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, yang artinya melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merampas hak masyarakat itu sendiri. (Setiono, 2004).

Peter menggambarkan secara tegas kepastian hukum bukan hanya law in the book atau pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan akan tetapi kepastian hukum itu juga dalam bentuk putusan pengadilan yang konsisten dan presisten sesuai dengan nilai keadilan substansial. Sedangkan menurut ahli yang lain sudikno memberikan arti bahwa kepastian hukum merupakan tindakan pengadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun untuk mendapatkan hak yang diharapkan seseorang. Kesewenangan dapat ditafsirkan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi dapat dilakukan oleh siapapun. Pada kondisi tertentu kesewenangan dapat dilakukan dalam jual beli online, dengan mengesampingkan hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan namun lemah dalam penegakan hukumnya.

Pengertian *e-commerce* Bagi banyak kalangan *e-commerce* merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup dikenal. Masih banyak yang beranggapan bahwa *e-commerce* ini sama dengan aktivitas jual beli alat-alat elektronik. Terminologi yang pada hakikatnya lahir dari perkembangan dunia internet yang dapat diakses tanpa batas. Perkembangan internet yang begitu cepat memberikan semua peluang terbuka dengan lebar dengan upaya yang minimum dengan menghasilkan pendapatan yang maksimum. Beberapa ahli teknologi informasi menggambarkan terminologi *e-commerce* sebagai berikut :

Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi mencoba menggambarkan *e-commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan

dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau bisa melalui World Wide Web. (Onno W. Purbo, 2001).

Depinisi ini sudah lebih jauh berkembang dari apa yang didefinisikan Onno S. Purbo lebih jauh definisi tersebut tidak terlalu tepat dengan perkembangan teknologi masa kini. Sehingga terminologi tersebut tidak tepat untuk digunakan karena perkembangan perdagangan online sudah begitu cepat berubah dan memberikan paradigma yang bergeser di kalangan masyarakat.

Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi "*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumer and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information*". *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. (Onno W. Purbo, 2001).

### **Metode**

Metode kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Penyuluhan dilakukan berdasarkan tematik oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat disebut dengan PKM Tematik. Kegiatan dilakukan dengan mengundang *stake holders* yang jumlahnya berkisar 80 orang yang terdiri dari beberapa elemen yaitu unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan unsur ketua lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk pengembangan masyarakat. Metode dilakukan dengan menggunakan presentasi materi PPT dan alat peraga lainnya yang relevan yang terdiri dari 5 narasumber dari setiap aspek pada perdagangan online. Setelah presentasi dilakukan dibuka pertanyaan secara bebas mengenai temuan-temuan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat diberikan solusi secara langsung dalam upaya

memberikan pencerahan praktis kepada masyarakat.

### **Hasil Dan Pembahasan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (E-Comerce) Pada Masyarakat**

Perlindungan hukum merupakan unsur yang paling utama dalam berjalannya hukum itu sendiri, hilangnya makna perlindungan dalam berjalannya suatu hukum merupakan suatu kerugian yang tidak dapat dikesampingkan. Perlindungan hukum bermakna juga hadirnya suatu kepastian, hilangnya makna kepastian juga hilangnya suatu perlindungan, karena sejatinya adanya hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Data merupakan hal yang paling mendasar dalam melakukan suatu penelitian ada beberapa pendapat dari hasil analisis penelitian yang disampaikan Dian purnama dkk sebagai berikut :

Meanwhile, since Fin-Tech Involves “payment gateway is an elektronik ser-the cunsumer database particulary on vice that allows merchant to process how the consumer data are being protactions payment by using payment tool using cards, elektronik money, essed, they are many threats including. (Dian Purnama Nugraha dkk, 2018)

Dari analisis yang dikemukakan diana bahwa sejatinya transaksi yang dilakukan secara online harus memberikan proreksi yang baik terhadap kemungkinan adanya kerugian kepada konsumen dalam bentuk hilangnya data atau kerugian materil pada penggunaan kartu berbasis elektronik. Sangat relevan jika disampaikan dalam memberikan pemahaman dalam bentuk informasi dan transaksi elektronik secara umum. Ada banyak celah hukum yang tidak dapat diproteksi oleh peraturan yang ada sekarang pada transaksi berbasis aplikasi online, hal tersebut harus dijadikan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi iformasi dan transaksi elektronik. Hasil juga mengemukakan tingkat ketercapaian target kegiatan. Jika berupa benda perlu ada penjelasan spesifikasi produk, keunggulan dan kelemahannya. Penulisan luaran perlu dilengkapi foto, tabel,

grafik, bagan, gambar dsb. Pembahasan berurut sesuai dengan urutan dalam tujuan, dan sudah dijelaskan terlebih dahulu. Pembahasan disertai argumentasi yang logis dengan mengaitkan hasil PkM dengan teori, hasil PKM yang lain dan atau hasil penelitian.

Peristiwa tersebut secara khusus merupakan internet payment yang tidak ada aturannya secara khusus, kajian *ius contitutum* masih memungkinkan penafsiran hukum untuk memperluas makna dalam setiap transaksi online. (Sanyoto dkk, 2008). Hal yang paling mendasar internet merupakan sarana yang dapat digunakan dengan berbagai kebutuhan namun belum memberikan perlindungan yang diinginkan. Hal ini merupakan beban eksekutif dan legislatif untuk memberikan kepastian hukum melalui instrumen peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum perdagangan online saat ini belum memberikan jaminan hukum yang optimal, karena instrumen di dalam peraturan perundang-undangan belum memenuhi secara spesifik. Disamping itu, pelaksanaan penegakan hukum dalam perdagangan online tidak berbasis data yang bersifat otentik, meskipun masih bersifat perdebatan yang berkepanjangan. Dalam pelaksanaannya pada perdagangan online yang berbasis bisnis to bisnis atau dalam bentuk lainnya tidak dapat memberikan kejelasan dari aspek prosedural dan aspek lainnya yang relevan.

Undang-undang perlindungan konsumen menggunakan terminologi penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Sehingga menggunakan kata “pelaku usaha” yang mempunyai interpretasi lebih luas, dimana istilah pelaku usaha ini dapat berarti juga kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan, yang dimaksud pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Terminologi dalam undang-undang perlindungan konsumen dapat menjangkau

semua aspek, pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jual beli online juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produsen dalam bentuk barang atau jasa. Meskipun demikian, undang-undang tersebut belum memiliki instrumen yang spesifik dalam melakukan perlindungan hukum.

Perdagangan online pada prinsipnya memiliki kelebihan dan kekurangan, kekurangan yang paling utama adalah dalam hal regulasi dan perlindungan hukumnya yang belum begitu konsisten dan memberikan kepastian hukum. Di sisi lain kemajuan teknologi telah berdampak kepada paradigma penjualan dan pembelian masyarakat, setiap orang bisa menjajakan pada market place seperti Tokopedia, Lazada dll. Dan memberikan akses yang begitu luas sehingga pencapaian yang diinginkan untuk memberikan informasi suatu produk kepada konsumen dapat dijangkau semua lapisan masyarakat tanpa ruang dan waktu.

Keunggulan perdagangan online memberikan akses yang cepat, luas dan lebih efisien di dalam mempromosikan suatu barang. Di sisi lain masyarakat belum mendapatkan pencerahan mengenai penjualan berbasis online. Banyak kerugian yang terjadi pada konsumen pada pembelian online karena adanya oknum yang membuat modus penipuan dalam perdagangan online, di satu sisi pengungkapan mengenai penjualan online kepolisian mempunyai kendala untuk mengungkap kasus yang ada.

Perlindungan konsumen pada penjualan online masih berbasis pada pengguna yang harus mawas diri dalam melakukan transaksi jual beli online, kesadaran hukum masyarakat terhadap informasi dan transaksi elektronik secara umum merupakan tugas utama pemerintah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kesadaran hukum dapat dimulai dengan penyuluhan hukum dan membuat komunitas kesadaran hukum yang bersifat tematik.

Perlindungan hukum terhadap perdagangan online dapat memberikan penjaminan rasa aman dan nyaman bagi pengguna, namun hal tersebut masih berada pada kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang ada belum

memberikan perlindungan yang seimbang bagi pengguna atau bagi konsumen. Kedepan regulasi dan kesadaran hukum merupakan hal yang paling mendasar untuk dikembangkan di era ekonomi digital.

### **Hambatan-hambatan dalam Melindungi Konsumen Pada Penjualan Online**

Setiap konsumen memiliki hak yang paling mendasar yaitu perlindungan konsumen. Adakalanya hak-hak tersebut diabaikan dan tidak dapat diaktualisasikan dalam bentuk apapun. Dalam mengaktualisasikan perlindungan konsumen pada perjanjian online ada hambatan yang bersifat internal dan ada hambatan yang bersifat eksternal.

Hambatan yang bersifat internal diantaranya yaitu regulasi yang belum memberikan kepastian hukum di dalam melakukan transaksi online, penegakan hukum pada aspek pelanggaran yang bersifat penipuan belum diungkap secara konsisten dan presisten karena berbagai hal yang bersifat instrumental, misalnya akses untuk mengungkap suatu kasus akan mengeluarkan uang yang banyak tidak sebanding dengan uang yang hilang karena penipuan secara online. Banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap oleh pihak berwenang ataupun banyaknya kasus yang tidak dikemukakan oleh masyarakat yang menjadi korban penipuan.

Dengan demikian, faktor internal banyaknya kerugian yang diderita oleh masyarakat harus memberikan dampak yang positif jika faktor internal ini dapat di cegah dengan berbagai instrumen yang ada. Perlindungan konsumen membutuhkan daya kerja hukum yang konsisten dan memberikan kepastian hukum. Instrumen hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang sempurna bagi konsumen karena berbagai faktor yang tidak sederhana. Faktor yang tidak sederhana dimaksud adalah membangun instrumen penegakan hukum pada jual beli online yang mengandung unsur penipuan. Sisi lain tidak efektifnya perlindungan hukum bagi konsumen dapat diterapkan karena faktor konsumen yang mudah terprovokasi dan rayuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena basis dari jual

beli adalah suatu transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang tanpa dilakukan dengan paksaan dalam bentuk apapun, namun konsumen tidak mengetahui bahwa adanya unsur penipuan pada produk tersebut.

Hambatan lain yang dapat kemukakan adalah faktor eksternal yaitu canggihnya penggunaan instrumen yang digunakan oleh oknum yang mengambil keuntungan secara melawan hukum. Instrumen tersebut digunakan secara masif dan tidak mudah diidentifikasi oleh konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak dikehendaki terjadi. Misalnya transfer uang sudah dilakukan oleh konsumen akan tetapi barang tidak kunjung datang karena ternyata konsumen salah menggunakan aplikasi, karena aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi kloning dari yang asli. Begitu juga dengan mudahnya masyarakat terhadap harga yang murah dengan gambar yang menarik bagus, sehingga konsumen tidak menggunakan pertimbangan yang matang di dalam membeli barang yang diinginkan. Ketika mereka membeli dan melakukan transfer pada faktanya barang yang sampai ketangan konsumen bukanlah barang sesuai dengan

### Simpulan

Perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik (*E-Commerce*) yang terjadi dalam masyarakat kelurahan pondok jagung belum dipahami secara mendalam dan belum memberikan kesadaran yang mumpuni. Masyarakat lebih cenderung hanya bersifat sebagai pengguna internet untuk melakukan transaksi perdagangan online namun ketika terjadi kerugian mereka tidak mendapatkan perlindungan, karena prosedur dan instrumen yang digunakan untuk mengembalikan kerugian tidak dipahami. Sehingga perlindungan hukum hanya bergantung pada ketelitian masyarakat dalam menggunakan aplikasi jual beli yang kredibilitasnya baik. Hambatan-hambatan dalam perlindungan konsumen pada jual beli

### Daftar Rujukan

[1] Az.Nasution, “*Konsumen dan Hukum*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

display gambar pada aplikasi, hal tersebut merupakan kerugian yang diderita oleh konsumen yang tidak dapat dipulihkan kerugiannya.

Pada banyak kasus jual beli online, aspek perlindungan hukum belum memberikan kepastian hukum yang sempurna dan berkeadilan bagi konsumen karena terbatasnya fungsi instrumen yang digunakan dalam mengembalikan kerugian yang telah terjadi, baik itu karena faktor kelalaian konsumen ataupun itu karena faktor semakin canggihnya instrumen yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

### Saran

Pemerintah harus mendorong masyarakat sadar hukum khususnya yang berbasis aplikasi online, Civitas akademika harus membangun masyarakat sadar hukum dan secara konsisten memberikan penyuluhan dalam upaya memberikan pencerahan hukum Kelurahan harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai informasi dan transaksi elektronik secara umum.

1995.

- [2] Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*”, Unika, Surakarta, 2003.
- [3] Johannes Gunawan, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999.
- [4] Onno w.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, “*Mengenal e-Commerce*”, Elex MediaKomputindo, Jakarta, 2001.
- [5] Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2008.
- [6] Panggih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Yogyakarta, 2002.
- [7] Rulli Nasrullah, “*Media Sosialis Prespektif Komunikasi Budaya dan Sositologi*”, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, 2015.

- [8]Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- [9]Richardus Eko Indrajit, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, PT.Elex Media Komputinfo, Jakarta, 2001.
- [10]Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49..

### **Gambar Pelaksanaan PKM**

